



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211
Email: info@dpmptsp.inhukab.go.id Website: dpmptsp.inhukab.go.id

RENGAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
Nomor : 04/DPMPTSP/IOSS-IZIN/III/2022

- Membaca : Surat Permohonan YAYASAN RAUDHATUL ULUM REDANG SEKO tanggal 21 Maret 2022 perihal permohonan Izin Operasional Sekolah Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
8. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Layanan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Inhu Nomor 421/Disdikbud-Dikdas/II/2022/254 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
- | | |
|---------------------------|---|
| Nama Yayasan/Badan Hukum | : YAYASAN RAUDHATUL ULUM REDANG SEKO |
| Nama Sekolah | : SMP IT RAUDHATUL ULUM |
| Nama Penanggung Jawab | : MUHAMMAD MUTTAQIN |
| Tingkat Satuan Pendidikan | : Sekolah Menengah Pertama |
| Alamat Sekolah | : Jl. Talau Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Inhu |
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya pihak Yayasan/Sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Surat Izin Operasional Sekolah Swasta ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RENGAT
PADA TANGGAL : 21 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,



ENDANG MURYAWAN, S.Hut., M.Si
Pembina Tk. IV/b)
NIP. 19721011 199903 1 007

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu.
2. Arsip.